



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dokumen usulan penataan desa tahun 2023 di Kabupaten Sanggau oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial terhadap data spasial dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Sanggau Nomor: 27.5/PBW/IGD.04.05/3/2023 tanggal 27 Maret 2023, diperlukan adanya pembaharuan terhadap sumber peta batas desa dan penyesuaian format data dan dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal di sebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG

Pasal 2

Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Balai Sebut dan Desa Semirau Kecamatan Jangkang;
- b. batas sebelah timur : Kabupaten Sekadau;
- c. batas sebelah selatan : Kecamatan Mukok dan Desa Selampung Kecamatan Jangkang;
dan
- d. batas sebelah barat : Desa Terati Kecamatan Jangkang.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Sape dengan Desa Balai Sebut Kecamatan Jangkang sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.04.2001-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ}23'1,409''$ LU dan $110^{\circ}47'48,584''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sape dengan Desa Balai Sebut dan Desa Terati Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati ladang sampai pada TK 61.03.04.2001-04.2009-009 dengan koordinat $0^{\circ}23'20,828''$ LU dan $110^{\circ}48'22,579''$ BT yang terletak pada Bukit Landak;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2001-04.2009-008 dengan koordinat $0^{\circ}24'14,105''$ LU dan $110^{\circ}48'53,474''$ BT yang terletak pada Sungai Melanjan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.04.2001-04.2009-007 dengan koordinat $0^{\circ}25'2,111''$ LU dan $110^{\circ}49'10,643''$ BT yang terletak pada Nanga Montu;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.04.2001-04.2009-006

- dengan koordinat $0^{\circ}24'47,492''$ LU dan $110^{\circ}49'33,038''$ BT yang terletak pada Sungai Uru;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK 61.03.04.2001-04.2009-004 dengan koordinat $0^{\circ}24'28,786''$ LU dan $110^{\circ}49'48,392''$ BT yang terletak pada Gapura Batas Desa;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati ladang sampai pada TK 61.03.04.2001-04.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ}24'30,406''$ LU dan $110^{\circ}50'20,818''$ BT yang terletak pada Sungai Tumok;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2001-04.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ}25'6,874''$ LU dan $110^{\circ}51'2,574''$ BT yang terletak pada Bukit Ensireh;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati ladang sampai pada TK 61.03.04.2001-04.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ}25'16,808''$ LU dan $110^{\circ}51'25,637''$ BT yang terletak pada Tanah Telisik; dan
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK 61.03.04.2001-04.2009-04.2011-000 dengan koordinat $0^{\circ}25'1,258''$ LU dan $110^{\circ}51'56,372''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sape dengan Desa Balai Sebut dan Desa Semirau Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Segmen Batas Desa Sape dengan Desa Semirau Kecamatan Jangkang sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.04.2001-04.2009-04.2011-000 dengan koordinat $0^{\circ}25'1,258''$ LU dan $110^{\circ}51'56,372''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sape dengan Desa Balai Sebut dan Desa Semirau Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2011-008 dengan koordinat $0^{\circ}25'25,738''$ LU dan $110^{\circ}52'28,726''$ BT yang terletak pada Bukit Seragi;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2011-007 dengan koordinat $0^{\circ}24'49,957''$ LU dan $110^{\circ}53'1,273''$ BT yang terletak pada Tawang Seragi;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati rawa sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2011-006 dengan koordinat $0^{\circ}23'3,102''$ LU dan $110^{\circ}53'36,510''$ BT yang terletak pada jalan ke Tawang Kodo;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2011-005 dengan koordinat $0^{\circ}22'39,227''$ LU dan $110^{\circ}52'49,242''$ BT yang terletak pada Tawang Deromo;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2011-004 dengan koordinat $0^{\circ}21'41,126''$ LU dan $110^{\circ}52'56,925''$ BT yang terletak pada Sungai Umpan;

- g. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2011-003 dengan koordinat $0^{\circ}21'12,881''$ LU dan $110^{\circ}54'18,263''$ BT yang terletak pada Sungai Tawang;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2011-002 dengan koordinat $0^{\circ}21'44,273''$ LU dan $110^{\circ}55'32,203''$ BT yang terletak pada Sungai Serabo;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2011-001 dengan koordinat $0^{\circ}22'38,701''$ LU dan $110^{\circ}56'41,780''$ BT yang terletak pada Sungai Engkatat Hulu; dan
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2011-61.09-000 dengan koordinat $0^{\circ}22'21,187''$ LU dan $110^{\circ}57'32,481''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sape dengan Desa Semirau Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Segmen Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau mengikuti batas kabupaten yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Segmen Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang dengan Kecamatan Mukok sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.02.2009-04.2009-61.09-000 dengan koordinat $0^{\circ}17'53,136''$ LU dan $110^{\circ}54'35,979''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sape Kecamatan Jangkang dengan Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2009-04.2009-005 dengan koordinat $0^{\circ}17'58,615''$ LU dan $110^{\circ}53'7,698''$ BT yang terletak pada Bukit Tucet;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2009-04.2009-004 dengan koordinat $0^{\circ}17'48,977''$ LU dan $110^{\circ}51'55,954''$ BT yang terletak pada Tucet;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2009-04.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ}17'48,832''$ LU dan $110^{\circ}49'29,348''$ BT yang terletak pada Simpang Jalan Tojok;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2009-04.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ}16'59,776''$ LU dan $110^{\circ}49'29,374''$ BT yang terletak pada Simpang Kemp Serambai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.02.2009-04.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ}17'1,182''$ LU dan $110^{\circ}49'5,768''$ BT yang terletak pada Kemp Serambai; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.02.2009-04.2009-04.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ}17'24,079''$ LU dan $110^{\circ}47'15,479''$ BT yang merupakan titik simpul

- antara Desa Sape Kecamatan Jangkang dengan Kecamatan Mukok dan Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Segmen Batas Desa Sape dengan Desa Selampung Kecamatan Jangkang sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.02.2009-04.2009-04.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ}17'24,079''$ LU dan $110^{\circ}47'15,479''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sape Kecamatan Jangkang dengan Kecamatan Mukok dan Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2010-002 dengan koordinat $0^{\circ}17'49,153''$ LU dan $110^{\circ}47'20,058''$ BT yang terletak pada Sungai Sum;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.04.2009-04.2010-001 dengan koordinat $0^{\circ}18'23,134''$ LU dan $110^{\circ}46'57,014''$ BT yang terletak pada Sungai Kerukus; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.04.2008-04.2009-04.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ}18'46,329''$ LU dan $110^{\circ}45'56,549''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sape dengan Desa Terati dan Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Segmen Batas Desa Sape dengan Desa Terati Kecamatan Jangkang sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.04.2008-04.2009-04.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ}18'46,329''$ LU dan $110^{\circ}45'56,549''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Sape dengan Desa Terati dan Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.04.2008-04.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ}20'31,182''$ LU dan $110^{\circ}46'15,445''$ BT yang terletak pada Muara Sungai Engkamu;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.04.2008-04.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ}21'5,382''$ LU dan $110^{\circ}47'12,498''$ BT yang terletak pada Sungai Engkatat;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.04.2008-04.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ}21'59,915''$ LU dan $110^{\circ}47'1,410''$ BT yang terletak pada Mengkiang Sosat; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.04.2001-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ}23'1,409''$ LU dan $110^{\circ}47'48,584''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Sape dengan Desa Terati dan Desa Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sape sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 6 Desember 2023
Plt. BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 6 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 61.03.04.2009

DESA SAPE

KECAMATAN JANGKANG
 KABUPATEN SANGGAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

U
 SKALA 1:33.000
 0 310 620 1240 1860 2480
 Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Km 08 Kompleks Perkantoran Semboja Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas 78511
 E - mail : dispemdes@sanggau.go.id

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Dusun
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (Meter)	Y (Meter)
1	TK 61.03.02.2009-04.2009-001	0° 17' 5,182" LU	110° 49' 5,368" BT	49776,088	31333,2914
2	TK 61.03.02.2009-04.2009-002	0° 16' 58,726" LU	110° 49' 29,374" BT	48907,725	31310,11354
3	TK 61.03.02.2009-04.2009-003	0° 17' 48,812" LU	110° 49' 29,348" BT	48926,976	31316,26814
4	TK 61.03.02.2009-04.2009-004	0° 17' 48,812" LU	110° 51' 55,84" BT	49008,487	31328,64976
5	TK 61.03.02.2009-04.2009-005	0° 17' 58,615" LU	110° 53' 7,688" BT	48726,011	31316,56179
6	TK 61.03.02.2009-04.2009-01.000	0° 17' 53,136" LU	110° 54' 35,979" BT	48984,719	31348,31221
7	TK 61.03.04.2009-04.2010-001	0° 17' 40,724" LU	110° 46' 7,948" BT	47294,429	31083,52862
8	TK 61.03.04.2009-04.2010-002	0° 17' 49,153" LU	110° 47' 20,058" BT	47610,676	31078,21405
9	TK 61.03.02.2009-04.2009-04.2010-000	0° 17' 24,079" LU	110° 47' 15,479" BT	47630,163	31056,36952
10	TK 61.03.04.2009-04.2010-001	0° 17' 39,915" LU	110° 47' 1,407" BT	47294,493	31023,3639
11	TK 61.03.04.2009-04.2010-002	0° 21' 5,382" LU	110° 47' 12,498" BT	47677,126	31083,0421
12	TK 61.03.04.2009-04.2010-003	0° 20' 31,182" LU	110° 46' 15,445" BT	47453,613	31020,0169
13	TK 61.03.04.2009-04.2010-004	0° 18' 46,72" LU	110° 45' 56,549" BT	47929,509	31040,27576
14	TK 61.03.04.2009-04.2010-005	0° 20' 16,808" LU	110° 51' 25,617" BT	48101,619	31073,38312
15	TK 61.03.04.2009-04.2010-006	0° 21' 6,874" LU	110° 51' 2,574" BT	48388,785	31063,39084
16	TK 61.03.04.2009-04.2010-007	0° 24' 30,406" LU	110° 50' 20,81" BT	48208,067	31145,74207
17	TK 61.03.04.2009-04.2010-008	0° 24' 28,788" LU	110° 49' 48,307" BT	48209,835	31096,02962
18	TK 61.03.04.2009-04.2010-009	0° 24' 47,492" LU	110° 49' 33,038" BT	48021,255	31070,6497
19	TK 61.03.04.2009-04.2010-010	0° 23' 2,111" LU	110° 49' 10,643" BT	47929,013	31159,23159
20	TK 61.03.04.2009-04.2010-011	0° 24' 14,005" LU	110° 48' 1,547" BT	47938,161	31146,31725
21	TK 61.03.04.2009-04.2010-012	0° 23' 20,808" LU	110° 48' 22,579" BT	47843,164	31009,58515
22	TK 61.03.04.2009-04.2010-013	0° 23' 1,407" LU	110° 47' 48,584" BT	47792,993	31043,39122
23	TK 61.03.04.2009-04.2010-014	0° 22' 21,187" LU	110° 47' 32,681" BT	48040,158	31178,20484
24	TK 61.03.04.2009-04.2010-015	0° 22' 38,701" LU	110° 50' 41,707" BT	48373,203	31175,94386
25	TK 61.03.04.2009-04.2010-016	0° 21' 44,273" LU	110° 53' 32,203" BT	48122,401	31004,85388
26	TK 61.03.04.2009-04.2010-017	0° 21' 12,881" LU	110° 54' 18,247" BT	48043,196	31001,02662
27	TK 61.03.04.2009-04.2010-018	0° 21' 41,136" LU	110° 52' 56,935" BT	48021,013	31048,29988
28	TK 61.03.04.2009-04.2010-019	0° 22' 39,227" LU	110° 52' 49,242" BT	48048,672	31121,15148
29	TK 61.03.04.2009-04.2010-020	0° 23' 3,027" LU	110° 53' 36,917" BT	48048,692	31041,15148
30	TK 61.03.04.2009-04.2010-021	0° 24' 49,957" LU	110° 53' 1,273" BT	48009,6027	31045,84678
31	TK 61.03.04.2009-04.2010-022	0° 25' 25,738" LU	110° 52' 28,726" BT	48005,6061	31045,23447
32	TK 61.03.04.2009-04.2010-023	0° 25' 1,258" LU	110° 51' 56,372" BT	48005,5897	31021,93343

Pt. BUPATI SANGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 Dr. MARINA RONA, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770315 200502 2 002

Sumber Peta : - Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2015-2018
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Sanggau